

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF

Oleh:

AANG KARWA PERMANA NIM. 82338220033

PERSETUJUAN

Telah dipertahankan dalam Ujian Sidang Tesis dan disetujui untuk diperbanyak/dicetak

Pembimbing I,

Dr. Ida Farida, S.H., M.H.NIDN. 0420026802

Pembimbing II,

Dr. R. Herman Katimin, S.H., S.Sos., M.Si., M.H NIDN. 8849900016

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : AANG KARWA PERMANA

NIM : 82338220033 Tanggal Sidang : 13 Juli 2024 Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Judul Tesis :

PENGHENTIAN PENYIDIKAN TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA BERDASARKAN PASAL 44 KUHP SEBAGAI ALASAN PEMAAF

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji serta diperkenankan untuk diperbanyak/dicetak:

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Dr. H.Yat Rospia Brata, M.Si.	
2.	Dr. Ida Farida, S.H., M.H.	
3.	Dr. Dewi Mulyanti, S.H., M.H.	

Mengetahui,

Direktur, Ketua Program Studi,

<u>Dr. H.Yat Rospia Brata, M.Si.</u> NIK. 3112770009 <u>Dr. Hj. Dewi Mulyanti, S.H.,M.H.</u> NIK. 3112770197

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : Aang Karwa Permana

Nim : 82338220033

Judul : Penghentian Penyidikan Terhadap Orang Dengan

Gangguan Jiwa Berdasarkan Pasal 44 KUHP Sebagai

Alasan Pemaaf

Menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Galuh.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun.

Yang Menyatakan,

AANG KARWA PERMANA NIM. 82338220033